BERITA DAERAH KOTA BEKASI



<u>NOMOR</u> : 15 TAHUN : 2024

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah Kota Bekasi;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan Peraturan Perundang-Undangan terkait tata naskah dinas serta administrasi Pemerintahan Daerah sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 7. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
- 9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
- 10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kota Bekasi.
- 6. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kota Bekasi.
- 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 8. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

- 9. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- 10. Naskah Dinas yang diselenggarakan secara elektronik adalah informasi yang direkam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- 11. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentivikasi.

BAB II JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Jenis Naskah Dinas terdiri atas:

- a. Naskah Dinas arahan;
- b. Naskah Dinas korespondensi; dan
- c. Naskah Dinas khusus.

Bagian Kedua Naskah Dinas Arahan

Pasal 3

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Naskah Dinas pengaturan;
- b. Naskah Dinas penetapan; dan
- c. Naskah Dinas penugasan.

Pasal 4

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Wali Kota; dan
- c. Peraturan DPRD.

Pasal 5

Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. Keputusan Wali Kota;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Susunan dan bentuk Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 7

- (1) Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. surat perintah;
 - b. surat tugas; dan
 - c. surat perjalanan dinas.
- (2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di luar tugas dan fungsi.
- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain.

Pasal 8

Susunan dan bentuk Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Naskah Dinas Korespondensi

Pasal 9

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. korespondensi internal; dan
- b. korespondensi eksternal.

Pasal 10

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

- a. nota dinas:
- b. memo; dan
- c. disposisi.

- (1) Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan sarana komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan di lingkungan internal Perangkat Daerah.
- (2) Memo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berisi informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, atau pendapat yang dibuat oleh atasan kepada bawahannya.
- (3) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada bawahan mengenai tindak lanjut/tanggapan terhadap Naskah Dinas masuk.

Pasal 12

Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

- (1) Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disusun dalam bentuk surat dinas.
- (2) Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi eksternal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat Naskah Dinas Khusus

Pasal 14

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. instruksi;
- b. surat edaran;
- c. surat kuasa;
- d. berita acara;
- e. surat keterangan;
- f. surat pengantar;
- g. pengumuman;
- h. laporan;
- i. telaahan staf;
- j. notula:
- k. surat undangan;
- 1. surat pernyataan melaksanakan tugas;
- m. surat panggilan;
- n. surat izin;
- o. lembaran daerah;

- p. berita daerah;
- q. rekomendasi;
- r. radiogram;
- s. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
- t. sertifikat;
- u. piagam; dan
- v. surat perjanjian.

- (1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berisi perintah/arahan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berisi pemberian kuasa kepada pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan sesuai peraturan perundang- undangan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d berisi pernyataan pelaksanaan kegiatan pada waktu dan tempat tertentu yang ditandatangani oleh para pihak.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e berisi penjelasan subjek dan objek untuk kepentingan kedinasan/tertentu.
- (6) Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f berisi informasi yang digunakan untuk menyampaikan barang atau naskah.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g berisi pemberitahuan yang bersifat umum dari pejabat yang berwenang.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h berisi pemberitahuan tentang pelaksanaan kegiatan atau kejadian tertentu.
- (9) Telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran secara sistematis terhadap sesuatu permasalahan yang perlu penjelasan dari bawahan kepada atasan.
- (10) Notula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j merupakan catatan yang berisi proses sidang atau rapat.
- (11) Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k berisi undangan kepada pejabat/pegawai baik di lingkup internal Pemerintah Daerah, maupun pihak eksternal yang tertera pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.

- (12) Surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l berisi pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa seorang pegawai telah melaksanakan tugas.
- (13) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m berisi pemanggilan dari pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk menghadap.
- (14) Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf n berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (15) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf o berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan Perda.
- (16) Berita daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf p berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan Perkada dan Peraturan DPRD.
- (17) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf q merupakan naskah dinas berisi keterangan atau catatan dari pejabat yang berwenang tentang sesuatu hal yang untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
- (18) Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf r merupakan pesan tertulis resmi yang dikirim melalui radio naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi informasi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
- (19) Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf s merupakan naskah dinas sebagai tanda bukti berisi keterangan seseorang telah lulus/mengikuti pendidikan dan pelatihan tertentu.
- (20) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf t merupakan naskah dinas sebagai berisi keterangan tanda bukti seseorang telah mengikuti program/kegiatan tertentu, antara lain: penataran, kursus, orientasi, bimbingan teknis, workshop, seminar, dan yang sejenis.
- (21) Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf u merupakan naskah dinas berisi keterangan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan oleh perorangan atau instansi/lembaga dari pejabat berwenang.

(1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf v berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang disepakati bersama. (2) Susunan dan bentuk surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Format Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf v tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PEMBUATAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan:

- a. media rekam kertas; atau
- b. media rekam elektronik.

Pasal 19

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dicetak menggunakan kertas dan dibubuhi tandatangan basah.

Pasal 20

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b menggunakan:

- a. aplikasi umum bidang kearsipan dinamis;
- b. aplikasi pengolah kata atau data; atau
- c. aplikasi lain yang telah mendukung Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 21

Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berisi unsur:

- a. kop;
- b. penomoran;
- c. penggunaan kertas;
- d. penggunaan tinta;
- e. jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, serta kata penyambung;
- f. penentuan batas atau ruang tepi;
- g. nomor halaman;
- h. tembusan;
- i. lampiran;
- j. paraf, tanda tangan, dan stempel;
- k. amplop dan map; dan
- 1. naskah dinas bahasa asing.

Bagian Kedua Kop

Pasal 22

Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:

- a. kop Naskah Dinas jabatan Wali Kota; dan
- b. kop Naskah Dinas Perangkat Daerah.

Pasal 23

- (1) Kop Naskah Dinas jabatan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wali Kota.
- (2) Kop Naskah Dinas jabatan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Wali Kota.

Pasal 24

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang selain Wali Kota.

Pasal 25

Bentuk dan ukuran kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Penomoran

- (1) Penomoran Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penomoran Naskah Dinas penugasan menggunakan angka arab dengan memuat unsur berupa:
 - a. kode klasifikasi:
 - b. nomor; dan
 - c. kode titelatur perangkat daerah dan unit kerja.
- (3) Penomoran Naskah Dinas korespondensi internal menggunakan angka arab dengan memuat unsur berupa:
 - a. kode klasifikasi;
 - b. nomor; dan
 - c. kode titelatur perangkat daerah dan unit kerja.
- (4) Penomoran Naskah Dinas korespondensi eksternal menggunakan angka arab dengan memuat unsur berupa:
 - a. kode klasifikasi:

- b. nomor; dan
- c. kode titelatur perangkat daerah dan unit kerja.
- (5) Penomoran Naskah Dinas khusus menggunakan angka arab dengan memuat unsur berupa:
 - a. kode klasifikasi;
 - b. nomor; dan
 - c. kode titelatur perangkat daerah dan unit kerja.
- (6) Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) yang ditandatangani oleh Wali Kota dan Sekretaris Daerah disampaikan ke Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah untuk mendapatkan penomoran.
- (7) Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah disampaikan ke Sekretariat Perangkat Daerah untuk mendapatkan penomoran.

Bagian Keempat Penggunaan Kertas

Pasal 27

Penggunaan kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 28

Kertas yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus merupakan kertas jenis *Houtvrij Schrijfpapier* (HVS), ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) gram/m2 kecuali pada lembaran daerah dan berita daerah.

Pasal 29

Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan dalam pembuatan Naskah Dinas khusus disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan ketahanan kertas.

Bagian Kelima Penggunaan Tinta

- (1) Warna tinta yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d sebagai berikut:
 - a. tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna hitam;
 - b. tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf berwarna biru tua;

- c. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas, berwarna ungu; dan
- d. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas bersifat rahasia, berwarna merah.
- (2) Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas merupakan tinta yang tidak larut oleh air/tidak luntur atau *pigment durabrite*.

Bagian Keenam

Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung

Pasal 31

- (1) Jarak spasi pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jarak spasi pada Naskah Dinas selain Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

Pasal 32

- (1) Jenis huruf pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan yaitu *bookman old style* dengan ukuran 12 (dua belas).
- (2) Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus yaitu *Arial* dengan ukuran 12 (dua belas).

Pasal 33

- (1) Kata penyambung merupakan kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya.
- (2) Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis pada:
 - a. akhir setiap halaman;
 - b. baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman; dan
 - c. kata yang diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya.
- (3) Dalam pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik tidak mencantumkan kata penyambung.

Bagian Ketujuh Penentuan Batas atau Ruang Tepi

Pasal 34

(1) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f pada kertas bertujuan untuk keserasian dan kerapian dalam penyusunan Naskah Dinas.

- (2) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ruang tepi atas:
 - 1. apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2 (dua) spasi di bawah kop; dan
 - 2. apabila tanpa kop Naskah Dinas, paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi atas kertas.
 - b. ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 (dua koma lima) cm dari tepi bawah kertas;
 - c. ruang tepi kiri paling sedikit 3 (tiga) cm dari tepi kiri kertas; dan
 - d. ruang tepi kanan paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi kanan kertas.

Bagian Kedelapan Nomor Halaman

Pasal 35

- (1) Nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g pada Naskah Dinas menggunakan angka arab/biasa.
- (2) Nomor halaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

Bagian Kesembilan Tembusan

- (1) Tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h disampaikan kepada pihak yang bersangkutan dan pihak yang dianggap perlu mengetahui isi surat tersebut.
- (2) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya ditandatangani oleh pejabat yang mengatasnamakan disampaikan kepada pejabat yang diatasnamakan.
- (3) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama Wali Kota, disampaikan kepada Wali Kota dan Sekretaris Daerah.
- (4) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama Wali Kota berupa surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat, dan piagam tidak memerlukan tembusan.
- (5) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada posisi bagian kiri bawah pada Naskah Dinas dan diikuti tanda baca titik dua (:), tidak diberi garis bawah, serta tidak perlu menambahkan Yth., kata sebagai laporan, arsip, atau istilah sejenis.

Bagian Kesepuluh Lampiran

Pasal 37

- (1) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i ditandatangani oleh pejabat yang sama dengan yang menandatangani Naskah Dinas.
- (2) Dalam hal lampiran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari satu halaman, halaman berikutnya diberi nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Bagian Kesebelas Paraf, Tanda Tangan, dan Stempel

Pasal 38

Paraf, tanda tangan, dan stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j merupakan bentuk pengabsahan Naskah Dinas.

Pasal 39

- (1) Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi, dan pengetikan.
- (2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. paraf hierarki; dan
 - b. paraf koordinasi.
- (3) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat dibawah pejabat penandatangan, terlebih dahulu diparaf sebelum ditandatangani.
- (4) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
- (5) Fitur paraf dalam media rekam elektronik, berbentuk catatan riwayat Naskah Dinas dalam basis data sebelum dilakukan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Pembubuhan paraf pada Naskah Dinas penugasan berupa surat perjalanan dinas dibubuhkan pada lembar pertama.

- (1) Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk matriks.
- (2) Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur, dan direktur rumah sakit umum harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang.

(3) Paraf hierarki pada Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada lembar terakhir.

Pasal 41

- (1) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b merupakan paraf pejabat sesuai substansi tugasnya atau pejabat lain yang terlibat pada masing- masing unit kerja yang berbentuk matriks.
- (2) Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan antar unit kerja, diparaf oleh unit pengolah dan unit lain yang terkait sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada lembar terakhir.

Pasal 42

- (1) Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penandatangan serta keautentikan, keterpercayaan, dan keutuhan informasi.
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. tanda tangan basah; atau b. tanda tangan elektronik.
- (3) Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 43

- (1) Tanda tangan basah digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas.
- (2) Tanda tangan elektronik digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

- (1) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan tidak menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus menggunakan gelar, kecuali piagam, sertifikat, dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
- (3) Penulisan nama penanda tangan untuk pejabat selain Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat/golongan.
- (4) Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Wali Kota tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan.
- (5) Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat dan pelaksana harian Sekretaris Daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan.

Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. tanda tangan elektronik harus ditandai dalam susunan dan bentuk kode *quick response* yang disertai nama pejabat penandatangan dan nama jabatan;
- b. naskah dinas dengan tanda tangan elektronik didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus dicetak;
- c. pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat melalui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, media daring atau media luring; dan
- d. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

Pasal 46

- (1) Stempel digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas.
- (2) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

Pasal 47

Stempel terdiri atas:

- a. stempel jabatan Wali Kota;
- b. stempel Perangkat Daerah;
- c. stempel unit pelaksana teknis daerah dan/atau badan layanan umum daerah; dan
- d. stempel pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 48

Bentuk dan ukuran stempel tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keduabelas Amplop dan Map

- (1) Amplop Naskah Dinas terdiri atas:
 - a. amplop Naskah Dinas Jabatan Wali Kota; dan
 - b. amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah.
- (2) Bentuk Amplop Naskah Dinas yang digunakan untuk pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas berbentuk persegi panjang.
- (3) Ukuran amplop yang digunakan untuk pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan Pemerintah Daerah.

- (4) Amplop Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan kertas warna putih.
- (5) Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan kertas warna coklat.

- (1) Pada amplop Naskah Dinas harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat tujuan.
- (2) Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan, alamat yang dilengkapi dengan nama Kota Bekasi dan nama Provinsi Jawa Barat, nomor telepon, faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas jabatan Wali Kota; dan
 - b. logo daerah berwarna dan nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan, alamat yang dilengkapi dengan nama Kota Bekasi dan nama Provinsi Jawa Barat, kode pos nomor telepon, faksimile, pos-el, dan laman, di bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah.
- (3) Perbandingan huruf pada amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan nama Perangkat Daerah adalah 3 : 4 dengan menggunakan huruf *Arial*.

Pasal 51

- (1) Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k terdiri atas:
 - a. map Naskah Dinas jabatan; dan
 - b. map Naskah Dinas Perangkat Daerah.
- (2) Ukuran, bentuk, dan warna map naskah dinas dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan tiap Pemerintah Daerah.

- (1) Map Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. map Naskah Dinas Kepala Daerah; dan
 - b. map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah.
- (2) Map Naskah Dinas Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat lambang negara berwarna kuning emas dan tulisan Kepala Daerah menggunakan huruf *Arial* dengan ukuran disesuaikan dan ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.
- (3) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketigabelas Naskah Dinas Bahasa Asing

Pasal 53

- (1) Naskah Dinas dapat disusun dalam bahasa asing dengan mengacu pada format Naskah Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penyebutan nama daerah tidak diterjemahkan ke dalam bahasa asing.

BAB IV PENGAMANAN NASKAH DINAS

Pasal 54

Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit memuat:

- a. penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses Naskah Dinas;
- b. perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses yang meliputi:
 - 1. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses; dan
 - 2. pemberian nomor seri pengaman atau security printing.

Pasal 55

Dalam rangka pengamanan Naskah Dinas pada media rekam elektronik, aplikasi umum bidang kearsipan dinamis memuat fitur pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 56

Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas terdiri atas:

- a. sangat rahasia;
- b. rahasia:
- c. terbatas; dan
- d. biasa/terbuka.

Pasal 57

Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 disesuaikan dengan kepentingan dan substansi Naskah Dinas.

Pasal 58

- (1) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas hanya diberikan kepada pihak yang berwenang.
- (2) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi biasa/terbuka diberikan kepada pihak terkait.

Pasal 59

(1) Naskah Dinas dengan media rekam kertas diberikan kode derajat pengamanan pada amplop dengan posisi pada sebelah kiri atas Naskah Dinas.

(2) Dalam hal Naskah Dinas yang memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia dan rahasia, menggunakan amplop rangkap dua.

Pasal 60

Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, dan terbatas dapat menggunakan sandi tertentu sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 61

Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode 'SR' dengan menggunakan tinta warna merah;
- b. Naskah Dinas rahasia diberikan kode 'R' dengan menggunakan tinta warna merah;
- c. Naskah Dinas terbatas diberikan kode 'T' dengan menggunakan tinta hitam; dan
- d. Naskah Dinas biasa diberikan kode 'B' dengan menggunakan tinta hitam.

Pasal 62

Pemberian nomor seri pengaman pada Naskah Dinas atau *security printing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b angka 2 memiliki tujuan untuk menjamin keautentikan dan keterpercayaan informasi pada Naskah Dinas.

Pasal 63

Ketentuan mengenai pemberian nomor seri pengaman atau security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS

Pasal 64

- (1) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
- (2) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh Wali Kota berlaku mutatis mutandis bagi penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai kewenangan penandatangan Naskah Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 65

(1) Pejabat Pemerintah Daerah dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas kepada pejabat di bawahnya.

(2) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 66

Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan:

- a. pengendalian Naskah Dinas masuk; dan
- b. pengendalian Naskah Dinas keluar.

Bagian Kedua Pengendalian Naskah Dinas Masuk

Pasal 67

Pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. unit penerima menindaklanjuti Naskah Dinas yang diterima dengan cara mengagendakan, mengklasifikasikan sesuai dengan sifat surat, dan mendistribusikan ke unit pengelola.
- b. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi Naskah Dinas dan arahan pimpinan; dan
- c. unit tata usaha mengarsipkan Naskah Dinas masuk.

Bagian Ketiga Pengendalian Naskah Dinas Keluar

- (1) Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Naskah Dinas keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal, dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing unit kerja; dan
 - b. Naskah Dinas keluar yang telah selesai diproses diarsipkan pada unit tata usaha dan unit pengelola.
- (2) Pengendalian Naskah Dinas keluar lintas instansi pemerintah atau pihak luar dilakukan satu pintu melalui Sekretariat Daerah.
- (3) Untuk mempercepat penyampaian tujuan surat, dapat menambahkan tanda untuk perhatian yang disingkat u.p. diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti dibawah nama jabatan yang dituju.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Wali Kota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

> Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 17 Juli 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 17 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BEKASI

SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS, KOP, STEMPEL, AMPLOP, MAP, PARAF, KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN NASKAH DINAS

- I. Susunan dan Bentuk Naskah Dinas
 - A. Naskah Dinas Penugasan
 - 1. Surat Perintah



WALI KOTA BEKASI

SURAT PERINTAH NOMOR.

Menimbang: a. bahwa ; b. bahwa ; Dasar : 1. ; 2. ; Memberi Perintah ; Kepada : 1. ; 2. ; 3. dan seterusnya. ; Untuk : 1. ; 2. ; 3. dan seterusnya. ;

Nama

Nama Tempat, Tanggal

Wali Kota Bekasi,

2. Surat Tugas

A	- 30	h
	NA.	
	*	
1/2		17
	BELLIN'S	No.

	WALI KOT	A BEKASI
	SURAT	TUGAS
	NOMOR	•••••
Dasar :		
	MEMERI	NTAHKAN:
Kepada :	1. Nama Pangkat/gol NIP Jabatan	: : :
	2. Nama Pangkat/gol NIP Jabatan	:
Untuk :	1	
	2	
	3	
		Nama Tempat, Tanggal
		Wali Kota Bekasi,
		Nama

3. Surat Perjalanan Dinas

LOGO DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

	PERA	MC+K	AT DAERAH	
			Lembar ke Kode No. Nomor	: :
	SURAT PERJALAN	AN D	INAS (SPD)	
1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran			
2	Nama/NIP Pegawai yang			
	melaksanakan perjalanan dinas			
3	a. Pangkat dan Golongan	a.		
	b. Jabatan/Instansi	b.		
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	c.		
4	Maksud Perjalanan Dinas			
5	Alat angkut yang dipergunakan			
6	a. Tempat berangkat	a.		
	b. Tempat Tujuan	b.		
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a.		
	b. Tanggal berangkat	Ъ.		
	c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	c.		
8	Pengikut : Nama	Taı	nggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.			
9	Pembebanan Anggaran			
	a. SKPD	a.		
	b. Kode Rekening	b.		
10	Keterangan lain - lain			
core	et yang tidak perlu	ı	Tanggal. Penggun	kan di la Anggaran/Kuasa la Anggaran

(.....) NIP

		!
		I. Berangkat dari :
		Ke :
		Pada Tanggal :
		1 444 141-884
		()
77	m:1	NIP
II.	Tiba :	Berangkat dari :
	Pada Tanggal :	Ke :
		Pada Tanggal :
	()	()
	NIP	NIP
III.	Tiba :	Berangkat dari :
	Pada Tanggal :	Ke :
	Tada Tanggar	Pada Tanggal :
		Taua Tanggai
	<u>(</u>)	()
	NIP	NIP
IV.	Tiba :	Berangkat dari :
	Pada Tanggal :	Ke :
		Pada Tanggal :
	()	()
	NIP	NIP
V.	Tiba :	Berangkat dari :
\ \ \ .	Pada Tanggal :	Ke :
	Tada Tanggai	Pada Tanggal :
		rada ranggar
	,	
	()	()
	NIP	NIP
VI.	Tiba :	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa
	Pada Tanggal :	perjalanan tersebut diatas benar dilakukan
		atas perintahnya dan semata-mata untuk
		kepentingan jabatan dalam waktu yang
		sesingkat-singkatnya.
	()	
	NIP	
VII.	Catatan Lain-Lain	I.
VIII.	PERHATIAN:	A
		ngguna Anggaran yang menerbitkan SPD,
		melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang
		tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung
		eraturan Keuangan Daerah apabila negara
	menderita rugi akibat kesalahan,	kelalaian, dan kealpaannya.

B. Naskah Dinas Korespondensi Internal

1. Nota Dinas

LOGO DAERAH	KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
	NOTA DINAS
⁄th.	·
Dari	:
Tembusan	:
Tanggal	:
Nomor	:
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
•••••	
•••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	Nama Jabatan,
	Nama Pangkat/Golongan NIP



MEMO

Yth. :	
Hal :	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
<i>m</i>	
Tempa Wali k	t, Tanggal, Bulan dan Tahun Kota Bekasi,
Nama	
Nama	

3. Disposisi

LOGO DAERAH	KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH	
Surat dari : Di	BAR DISPOSISI iterima Tgl: o. Agenda: ifat: Sangat segera Segera Rahasia	
Hal :		
Diteruskan kepada Sdr.:		
Catatan:		
	Nama Jabatan, (Paraf dan tanggal)	
	Nama	

C. Naskah Dinas Korespondensi Eksternal Surat Dinas Contoh Format Surat Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah



WALI KOTA BEKASI

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor :	
Sifat :	
Lampiran:	
Hal:	
Yth	
di	
Tempat	
•	
	••••••
•••••	••••••
	••••••
	Wali Kota Bekasi,
	Wali Hota Bollasi,
	Nama
Tolon NI	Duoringi Wada Das
	, Provinsi, Kode Pos
relepoil (U) raksimi	le, Pos-el, Laman

Contoh Format Surat Dinas Perangkat Daerah

-		
LOGO DAERAH	ASKAH DINAS GKAT DAERAH	
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun	
Nomor : Sifat : Lampiran : Hal :		
/th	 ····	
li Γempat	 ••••	
•••••		
	•••••••	
	Nama Jabatan	
	Nama Pangkat/Golongan NIP	

D. Naskah Dinas Khusus

1. Instruksi

	WALI KO	TA BEKASI
	INSTRUKSI WA	ALI KOTA BEKASI
	NOMOR	
	TEI	NTANG
	WALI KOʻ	TA BEKASI
Dalan	n rangka	
dengan ini m	enginstruksikan:	
Kepada	2 3	
Untuk KESATU KEDUA KETIGA		ya;
Instruksi ini	mulai berlaku pa	da tanggal ditetapkan
		Ditetapkan di pada tanggal Wali Kota Bekasi,

Nama



WALI KOTA BEKASI

Yth. 1	
2	
3. dan seterusnya	
3. dan seterusnya	
SURAT E	DARAN
	TAHUN
TENTA	
IEN IZ	
	•••••
	••••••
•••••	
•••••	••••••
••••••	
	•••••
	•••••
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	Wali Kota Bekasi,
	Nome
	Nama



	T KUASA
Yang bertandatangan dibawa	ah ini :
jabatan :	
memberi kuasa kepada	
jabatan :	
untuk	
Surat Kuasa ini dibuat untu mestinya.	k dipergunakan sebagaimana
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Penerima Kuasa,	Pemberi Kuasa,
Nama Jabatan,	Wali Kota Bekasi,
	materai
Nama Pangkat NIP	Nama

4. Berita Acara



BERITA .	ACARA
NOMOR	
kami masing-masing: 1selanjutnya disebut Pihak Perta: pangkat/golongan, jabata 2Pihak Kedua, telah melak	na (memuat nama, NIP, n dan alamat) , selanjutnya disebut
Berita Acara ini dibuat denga untuk dipergunakan seb	n sesungguhnya dalam rangkap agaimana mestinya.
Pihak Kedua	Dibuat di Pihak Pertama Wali Kota Bekasi,
Nama Pangkat/Golongan NIP	Nama
	getahui/Mengesahkan na Jabatan,
Nam Pan NIP	a gkat /Golongan

	KOP NASKAH DINAS
LOGO	PERANGKAT DAERAH
DAERAH	

BERITA ACARA RAPAT NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun	
berdasarkan surat undangan nomor tanggal	
dilaksanakan rapat bertempat di Setelah dilak	
pembahasan, peserta rapat menyepakati hasil rapat sel	oaga:
berikut:	
1	
2	
3	
4. Dst.	• • • • • •

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PESERTA RAPAT

NO	NAMA	JABATAN	PERANGKAT DAERAH	TANDA TANGAN

Mengetahui, Nama Jabatan,

Nama Pangkat /Golongan NIP

6. Surat Keterangan



	ETERANGAN
Yang bertanda tangan di ba	awah ini:
	ota Bekasi
dengan ini menerangkan b	ahwa:
NIP :	
	mpat, Tanggal, Bulan, dan Tahun ali Kota Bekasi,
Na	ama

Nomor telepon

Surat Pengantar KOP NASKAH DINAS LOGO PERANGKAT DAERAH DAERAH Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Yth di Tempat SURAT PENGANTAR NOMOR : Naskah Dinas/Barang Banyaknya Keterangan No. yang Dikirimkan Diterima tanggal Pengirim Penerima Nama Jabatan, Nama Jabatan, Nama Nama Pangkat/Golongan Pangkat/Golongan NIP NIP

8. Pengumuman

		M
3		27
WALI	кота	BEKASI

WALI KOT.	A BEKASI
PENGUN	MUMAN
NOMOR:.	
TENT	
	1110
•••••	••••••
	••••••
	••••••
	••••••
	•••••
	Dikeluarkan di
	Pada Tanggal
	Wali Kota Bekasi,
	Nama

C. Hasil yang dicapai

E. Penutup

D. Kesimpulan dan Saran

9	. Lapor	an
	OGO AERAH	KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
		LAPORAN TENTANG
A.	Pendahu	ıluan
	1. Umun	n/latar belakang
	2. Landa	san Hukum
	3. Maksı	ıd dan Tujuan
В.	Kegiatar	ı yang dilaksanakan

Dibuat di Pada tanggal

Nama Jabatan,

Pangkat/Golongan NIP

Nama

10. Telaahan Staf

LOGO DAERAH	KOP NASKAH PERANGKAT I		
V/41.	TELAAHAN		
Dari : Tanggal : Nomor :			
TT 1			
II. Praanggapan	1.		
III. Fakta-Fakta ya IV. Analisis	ang mempengaruhi		
V. Kesimpulan VI. Saran			
		Nama Jabatan, Nama Pangkat/Golongan NIP	

11. Notula

	P NASKAH DINAS RANGKAT DAERAH
	NOTULA
Sidang/Rapat Hari/Tanggal Surat Undangan Waktu Sidang/Rapat Acara	:
Pimpinan Sidang/Rapat	
Ketua Sekretaris Pencatat	
Peserta sidang/rapat	: 1
	2. dan seterusnya.
Kegiatan Sidang/Rapat sidang/rapat)	: (Disesuaikan dengan kondisi kegiatan
	Pimpinan Sidang/Rapat Nama Jabatan,
	Nama Pangkat/Golongan NIP

12. Surat Undangan

LOGO DAERAH		KAH DINAS KAT DAERAH
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Sifat : Lampiran :	dangan	
Yth		
di Tempat		
hari/tanggal waktu	:	
tempat acara		
		Nama Jabatan,
		Nama Pangkat/Golongan NIP

13. Surat Pernyataan Mel	aksanakan Tugas
	P NASKAH DINAS ANGKAT DAERAH
	N MELAKSANAKAN TUGAS
NIP : Pangkat/Golongan :	n ini:
NIP :	n sesungguhnya bahwa: raturan
Demikian surat pernyata dengan sesungguhnya denga negeri sipil dan apabila dikemu	an melaksanakan tugas ini saya buat an mengingat sumpah jabatan/pegawai adian hari isi surat pernyataan ini ternyata erugian bagi negara, maka saya bersedia
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Nama Jabatan,

Nama Pangkat/Golongan NIP

14. Surat Panggilan



	Tempat, Tang	gal, Bulan dan Tahun
Sifat :	ggilan	
Yth		
di Tempat		
_	ini diminta kedatangan Sa	
hari : tanggal : pukul : tempat : menghadap		
alamat :	:	
Demikia perhatian sepenui		n dan menjadi
		Wali Kota Bekasi,
		Nama

15. Surat Izin

Contoh Format Surat Izin yang ditandatangani oleh Kepala Daerah

		WALI KOTA BEKASI	
		SURAT IZIN NOMOR	
		TENTANG	
Dasar	: a		
	••		
	b		
	•••		
		MEMBERI IZIN:	
Kepada			
Nama	:		
Jabatan	:		
A.1			
Alamat Untuk	:		
Ontan			
		Ditetapkan di	
		pada tanggal	
		Wali Kota Bekasi,	
		Nama	

Contoh Format Surat Izin Perangkat Daerah

<i>I</i>	SKAH DINAS KAT DAERAH
SURAT NOMOR: TENTA	NG
b c. dan seterusnya	
MEMBER	RI IZIN
Kepada :	
Nama :	
Jabatan :	
Alamat :	
Untuk :	••••••
	Nama Jabatan,
	Nama Pangkat/Golongan NIP

16. Lembaran Daerah KOP NASKAH DINAS LOGO DAERAH PERANGKAT DAERAH LEMBARAN DAERAH Nomor Tahun Seri Nomor PERATURAN DAERAH Nomor: TENTANG Diundangkan dalam lembaran daerah Nomor Tahun Seri Tanggal Sekretaris Daerah Kota Bekasi,

Nama

NASKAH DINAS ANGKAT DAERAH
Seri Nomor
EPUTUSAN KEPALA DAERAH
NG
•••••••
daerah
Sekretaris Daerah Kota Bekasi,
Nama

18. Rekomendasi



WALI KOTA BEKASI

WALI KOTA DIRASI
REKOMENDASI
NOMOR
- Danas
a. Dasar :
b. Menimbang :
Wali Kota Bekasi, memberikan rekomendasi kepada :
a. Nama/Obyek :
b. Jabatan/Tempat/Identitas :
Untuk :
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun
Wali Wata Balaasi
Wali Kota Bekasi,
Nama
Ivailia



WALI KOTA BEKASI FORMULIR BERITA

	FORM	ULIR BEF	RITA			
				Registras	i No :	
PANGGILAN	JENIS	NOM	IOR	DERA	AJAT	
DARI : UNTUK :						
TEMBUSAN	:	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••	
KLASIFIKASI Nomor	: SEGERA :					
•••••		•••••	•••••	K	MA	•••••
				TTK DUA		
AAA TTK						
	•••••			TTK KI	MA	
BBB TTK	•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	 Л.Г. Л	•••••
CCC TTK	DUM TTK HBS					
				ıktu	Lalu	Paraf
		No.Kode	Terima	Kirim	Lintas	Operator
Pengirim	:					
Nama	:					
Tanda tangan	•					



WALI KOTA BEKASI SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Nomor

	i berdasarkan tetentuannya menyatakan b	•
Pas foto 4 x 6	Nama Tempat/Tanggal lahir NIP/NRP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Instansi Kualifikasi	: 000000000/0000
yang diselenggar	dan Pelatihanakan olehyang meli	di dari
	<u> </u>	-

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Umum	:	(ditentukan oleh penyelenggara diklat)
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
		••••••
Khusus mengacu		(ditentukan oleh penyelenggara dengan tema umum dan isu aktual setempat)
		······

... N a m a P а n

a

amaPangkat/GolonganN

I P

21. Sertifikat



WALI KOTA BEKASI
SERTIFIKAT
Nomor:
Diberikan kepada
Nama : NIP : Instansi :
Sebagai/Atas partisipasinya dalam yang diselenggarakanolehdaritanggals.d bertempat di
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Wali Kota Bekasi,
Nama

22. Piagam



PIAGAM PENGHARGAAN Nomor:

Nama Tempat/Tanggal lahir NIP/NRP	gan ini memberikan penghargaan kepada: : :
Jabatan	·
Instansi	:
•••••	

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Wali Kota Bekasi,

Nama

II. Kop

- A. Kop Naskah Dinas jabatan
 - Kop Naskah Dinas jabatan menggunakan:
 - a. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya bertuliskan Kepala Daerah, dengan huruf 12, dan ditempatkan di bagian tengah atas untuk Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan.
 - b. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya bertuliskan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, dengan huruf 12, dan ditempatkan di bagian tengah atas, serta alamat yang dilengkapi dengan nama Kota Bekasi dan nama Provinsi Jawa Barat, kode pos, nomor telepon, nomor faksimile, pos-el, dan laman dengan menggunakan huruf arial berukuran 10 ditempatkan di bagian tengah bawah untuk naskah dinas selain Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan.
 - c. dalam hal naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah, menggunakan Kop Naskah Dinas yang memuat Lambang Negara berwarna kuning emas dan tulisan Nama Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

Contoh Kop Naskah Dinas Wali Kota Bekasi.



WALI KOTA BEKASI

Jalan. Jend. A.Yani Nomor 1, Bekasi, Jawa Barat 17143, Telepon. (021) 8896 1767, Faksimile (021) 8895 9980, Pos-el info@bekasikota.go.id, Laman www.bekasikota.go.id

Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Wali Kota Bekasi.



WAKIL WALI KOTA BEKASI

Jalan. Jend. A.Yani Nomor 1, Bekasi, Jawa Barat 17143, Telepon. (021) 8896 1767, Faksimile (021) 8895 9980, Pos-el info@bekasikota.go.id, Laman www.bekasikota.go.id

Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani atas nama Wali Kota Bekasi.



Jalan. Jend. A.Yani Nomor 1, Bekasi, Jawa Barat 17143, Telepon. (021) 8896 1767, Faksimile (021) 8895 9980, Pos-el info@bekasikota.go.id, Laman www.bekasikota.go.id

B. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah

- a. Perbandingan huruf pada kop Naskah Dinas antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan nama Perangkat Daerah adalah 3:4 menggunakan huruf *Arial*.
- b. Penulisan nama Perangkat Daerah ditebalkan (*bold*). Contoh kop Naskah Dinas Perangkat Daerah.



PEMERINTAH KOTA BEKASI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani Nomor 1, Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat 17143, Telepon. (021) Faksimile (021), Pos-el......, Laman......



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Juanda Nomor 100, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat 17144, Telepon. (021) Faksimile (021), Pos-el......., Laman.......



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS MARGAJAYA

Jalan Rawa Tembaga IV Nomor 2 , Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat 17433, Telepon (021) Faksimile (021), Pos-el, Laman......



PEMERINTAH KOTA BEKASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Jend. A. Yani Nomor 1 Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat 17143, Telepon (021) Faksimile (021), Pos-el......, Laman.....



PEMERINTAH KOTA BEKASI KECAMATAN MEDANSATRIA

Jalan Raya Harapan Indah Nomor 9, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat 17132, Telepon (021) Faksimile (021)......, Pos el....., Laman......



PEMERINTAH KOTA BEKASI KECAMATAN MEDANSATRIA KELURAHAN HARAPANMULYA

Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 1, Medansatria, Bekasi, Jawa Barat 17143, Telepon (021) Faksimile (021), Pos el......, Laman......



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 4 BEKASI

Jalan Komodo Raya, Nomor 2, Perumnas 1, Bekasi Selatan, Bekasi 17135, Telepon (021)....., Faksimile (021)...... Pos el......, Laman......



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN SD NEGERI I MARGAJAYA II BEKASI

Logo Sekolah

Logo


Sekolah

Jalan Kemakmuran Nomor 13, Margajaya, Bekasi Selatan, Bekasi 17141, Telepon (021)....., Faksimile (021)...... Pos el......., Laman......

III. Stempel Naskah Dinas

- A. Bentuk/ukuran stempel.
 - 1. Stempel jabatan Kepala Daerah berbentuk lingkaran berisi nama jabatan, nama Pemerintah Daerah, dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
 - a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 cm;
 - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 3,8 cm; dan
 - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah 2,7 cm.


Logo Sekol



Contoh stempel jabatan Wali Kota Bekasi.




- 2. Stempel Perangkat Daerah berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Kota Bekasi, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
 - a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel Perangkat Daerah adalah 4 cm;
 - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel Perangkat Daerah adalah 3,8 cm; dan
 - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel Perangkat Daerah adalah 2,7 cm.



Contoh Stempel Perangkat Daerah



- 3. Stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah dan nama unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah yang bersangkutan dan menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
 - a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 4 cm;
 - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 3,8 cm; dan
 - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 2,7 cm.



Contoh stempel unit pelaksana teknis daerah, dan badan layanan umum daerah.





Contoh stempel sekolah.





4. Stempel Pengamanan Naskah Dinas.

Stempel Pengamanan Naskah Dinas digunakan sesuai dengan tingkat keamanan surat dan dicap pada sebelah kanan atas Amplop naskah dinas. Jika surat tersebut disalin, stempel tingkat keamanan pada salinan harus dengan warna yang sama dengan warna stempel pada surat asli. Stempel Pengamanan Naskah Dinas berbentuk persegi panjang, berukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm. Berisi tulisan "Sangat Rahasia" dan "Rahasia".

SANGAT RAHASIA

RAHASIA

5. Ketentuan Stempel.

- a. Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan adalah Kepala Daerah.
- b. Pejabat yang berhak menggunakan stempel Perangkat Daerah adalah kepala Perangkat Daerah, kepala lembaga lainnya, dan kepala unit pelaksana teknis dinas.
- c. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel jabatan dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah dan sekretariat dewan.
- d. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel Perangkat Daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat Perangkat Daerah.
- e. Penunjukkan pejabat pemegang dan penyimpan stempel ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.
- f. Bagian Umum Sekretariat Daerah bertanggung jawab atas pengadaan stempel.


- 6. Pengaman Stempel.
 - a. Untuk pengamanan stempel Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan kode rahasia.
 - b. Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi kode pengamanan stempel diatur tersendiri oleh Pemerintah Daerah.

IV. Amplop

A. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas jabatan



B. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah









V. Map

1) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Wali Kota Bekasi.





2) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan pimpinan Perangkat Daerah/setara jabatan pimpinan tinggi.







3) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Perangkat Daerah.





VI. Paraf

1. Paraf hierarki.

Contoh paraf hierarki

PARAF HIERARKI	
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
KABAG/ADMINISTRATOR/JF	
KASUBAG/PENGAWAS/JF	
PELAKSANA	

2. Paraf koordinasi.

PARAF KOORDINASI	
JABATAN PIMPINAN TINGGI	
PRATAMA	
JABATAN PIMPINAN TINGGI	
PRATAMA	
JABATAN PIMPINAN TINGGI	
PRATAMA	
Dst	

VII. Kewenangan Penandatanganan dan Pelimpahan Kewenangan

- 1. Kewenangan Penandatanganan
 - a. kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas antar/keluar instansi Pemerintah Daerah yang bersifat kebijakan/keputusan/arahan berada pada Kepala Daerah.
 - b. kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/ dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang diberi kewenangan.
 - c. penyerahan/pelimpahan wewenang penandatanganan Naskah Dinas dalam susunan surat oleh atasan kepada pejabat dibawahnya dilaksanakan sebagai berikut.
 - 1) Sekretaris Daerah dapat memperoleh pelimpahan kewenangan dan penandatanganan Naskah Dinas tentang rencana strategis dan operasional, termasuk kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan kerja di instansi masing masing.
 - 2) Jabatan pimpinan tinggi pratama pada Perangkat Daerah dapat memperoleh penyerahan/pelimpahan wewenang dan penandatanganan Naskah Dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masingmasing.
 - 3) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

JABATAN	JENIS NASKAH DINAS YANG DAPAT
	DITANDATANGANI
WALI KOTA	a. peraturan daerah;
	b. peraturan wali kota;
	c. keputusan wali kota;
	d. instruksi;
	e. surat edaran;
	f. surat dinas;
	g. surat keterangan;
	h. surat izin;
	i. surat perjanjian;
	j. surat perintah;
	k. surat tugas;
	1. surat kuasa;
	m. surat undangan;
	n. surat pernyataan melaksanakan
	tugas;
	o. surat panggilan;
	p. nota dinas;
	q. lembar disposisi;
	r. pengumuman;
	s. laporan;
	t. rekomendasi;
	u. radiogram;
	v. berita acara;
	w. memo;
	x. piagam;
	y. sertifikat; dan
	z. surat tanda tamat pendidikan
	dan pelatihan.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA
ONDAIN		
		WALI KOTA
WAKIL WALI	a. surat dinas;	a. surat edaran;
KOTA	b. surat keterangan;	b. surat dinas;
	c. surat izin;	c. surat keterangan;
	d. surat perintah;	d. surat izin;
	e. surat tugas;	e. surat perintah;
	f. surat pernyataan	f. surat tugas;
	melaksanakan tugas;	g. surat pernyataan
	g. nota dinas;	melaksanakan tugas;
	h. lembar disposisi;	h. nota dinas;
	i. laporan;	i. lembar disposisi;
	j. rekomendasi; dan	j. pengumuman;
	k. memo	k. radiogram;
		1. berita acara;
		m. piagam; dan
		n. sertifikat.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA
		WALI KOTA
SEKRETARIS	a. surat dinas;	a. keputusan;
DAERAH	b. surat keterangan;	b. surat edaran;
	c. surat izin;	c. surat dinas;
	d. surat perintah;	d. surat keterangan;
	e. surat tugas;	e. surat izin;
	f. surat perjanjian;	f. surat perintah;
	g. surat perjalanan dinas;	g. surat tugas;
	h. surat kuasa;	h. surat perjanjian;
	i. surat undangan;	i. surat undangan;
	j. surat pernyataan	j. surat pernyataan
	melaksanakan tugas;	melaksanakan tugas;
	k. surat panggilan;	k. surat panggilan;
	1. nota dinas;	l. nota dinas;
	m. lembar disposisi;	m. pengumuman;
	n. telaahan staf;	n. radiogram;
	o. pengumuman;	o. berita acara;
	p. laporan;	p. piagam;
	q. rekomendasi;	q. sertifikat; dan
	r. surat pengantar;	r. surat tanda tamat
	s. lembaran daerah;	pendidikan dan
	t. berita daerah;	pelatihan.
	u. berita acara;	
	v. berita acara rapat;	
	w. notula;	
	x. memo;	
	y. daftar hadir; dan	
	z. sertifikat.	

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN	 a. nota dinas; b. lembar disposisi; c. telaahan staf; d. laporan; e. surat pengantar; f. notula; dan g. memo. 	 a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat tugas; e. surat perjalanan dinas; f. surat undangan; g. surat panggilan; h. nota dinas; i. laporan; j. surat pengantar; dan k. daftar hadir.

JABATAN	DALAM JABATAN
	a. telaahan staf;b. laporan; danc. nota dinas.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA	KETERANGAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat tugas; g. surat perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat pernyataan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. lembar disposisi; n. telaahan staf; o. pengumuman; p. laporan; q. rekomendasi; r. berita acara; s. berita acara rapat; t. memo; u. daftar hadir; v. notula;	a. keputusan; b. surat edaran; c. surat dinas; d. surat keterangan; e. surat perintah; f. surat undangan; g. sertifikat; dan h. pengumuman.	 Kepala Perangkat Daerah atas nama Wali Kota menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk susunan produk hukum Keputusan Wali Kota berupa penetapan dan pengaturan teknis operasional substansi internal perangkat daerah. Penandatangan an naskah dinas oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Wali Kota berupa surat edaran hanya terkait pengaturan teknis operasional substansi internal perangkat daerah.

w. surat pengantar; dan	• Untuk Sekretariat DPRD dapat
x. sertifikat.	menandatangani
	semua naskah
	dinas sesuai
	dengan
	kewenangan
	Kepala Perangkat
	Daerah kecuali
	sertifikat.
	• Khusus untuk
	Kepala Perangkat
	Daerah yang
	membidangi
	urusan
	Pendidikan dan
	pelatihan juga
	dapat
	menandatangani
	radiogram,
	piagam, surat
	tanda tamat
	pendidikan dan
	pelatihan atas
	nama Wali Kota.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA
		SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN	a. surat dinas;	a. surat dinas;
PADA	b. surat keterangan;	b. surat keterangan;
SEKRETARIAT	c. surat perintah;	c. surat perintah;
DAERAH	d. surat izin;	d. surat undangan;
	e. surat perjanjian;	e. sertifikat; dan
	f. surat tugas;	f. pengumuman.
	g. surat perjalanan dinas;	
	h. surat kuasa;	
	i. surat undangan;	
	j. surat pernyataan	
	melaksanakan tugas;	
	k. surat panggilan;	
	1. nota dinas;	
	m. lembar disposisi;	
	n. telaahan staf;	
	o. pengumuman;	
	p. laporan;	
	q. rekomendasi;	
	r. berita acara;	
	s. memo;	
	t. daftar hadir;	
	u. surat pengantar; dan	
	v. sertifikat.	
1	1	

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA
		KEPALA PERANGKAT
SEKRETARIS	a. surat dinas;	a. surat dinas;
PERANGKAT	b. surat keterangan;	b. surat keterangan;
DAERAH	c. surat perintah;	c. surat perintah;
	d. surat tugas;	d. surat undangan;
	e. surat kuasa;	e. nota dinas;
	f. surat undangan;	f. laporan; dan
	g. nota dinas;	g. daftar hadir.
	h. lembar disposisi;	
	i. telaahan staf;	
	j. laporan;	
	k. memo; dan	
	1. daftar hadir.	

DALAM	ATAS NAMA KEPALA	KETERANGAN
JABATAN	PERANGKAT DAERAH	
a. surat perintah;	a. surat dinas;	Penandatanganan
b. surat tugas;	b. surat keterangan;	surat dinas untuk
c. nota dinas;	c. surat perintah;	komunikasi
d. lembar	d. nota dinas; dan	eksternal
disposisi;	e. daftar hadir.	diutamakan untuk
e. telaahan staf;		dilakukan oleh
f. laporan; dan		Sekretaris
g. daftar hadir.		Perangkat Daerah.
t c f	JABATAN a. surat perintah; b. surat tugas; c. nota dinas; d. lembar disposisi; e. telaahan staf; l. laporan; dan	JABATAN PERANGKAT DAERAH a. surat perintah; b. surat tugas; c. nota dinas; d. lembar disposisi; e. telaahan staf; l. laporan; dan

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA
		KEPALA
		BAGIAN/BIDANG
KEPALA SUBBAGIAN/	a. nota dinas;	a. surat perintah;
KEPALA SUBBIDANG/	b. telaahan staf; dan	b. nota dinas; dan
KEPALA SEKSI	c. laporan.	c. daftar hadir.
	_	

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA
		KEPALA
		DINAS/BADAN
KEPALA UNIT	a. surat dinas;	a. surat dinas;
PELAKSANA	b. surat perintah;	b. surat keterangan;
TEKNIS DINAS	c. surat tugas;	c. surat perintah;
	d. surat perjalanan dinas;	d. nota dinas;
	e. surat kuasa;	e. berita acara; dan
	f. surat undangan;	f. daftar hadir.
	g. surat pernyataan	
	melaksanakan tugas;	
	h. surat panggilan;	
	i. nota dinas;	
	j. lembar disposisi;	
	k. telaahan staf;	
	l. pengumuman;	
	m. laporan;	
	n. rekomendasi;	
	o. berita acara;	
	p. memo; dan	
	q. daftar hadir.	

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA WALI KOTA	KETERANGAN
CAMAT	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat tugas; g. surat perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat pernyataan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. lembar disposisi; n. telaahan staf; o. pengumuman; p. laporan; q. rekomendasi; r. berita acara; s. memo; dan t. daftar hadir.	a. keputusan; dan b. surat edaran.	 Camat atas nama Wali

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA
		CAMAT
LURAH	a. nota dinas;b. telaahan staf; danc. laporan.	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat undangan; dan e. surat panggilan.

JABATAN	DALAM JABATAN
FUNGSIONAL/	a. nota dinas;
PELAKSANA	b. telaahan staf; dan
	c. laporan.

2. Pelimpahan Kewenangan

- a. Penggunaan Atas Nama (a.n.)
 - Atas nama, yang disingkat a.n., dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat/dokumen melimpahkan kepada pejabat di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:
 - 1) Pelimpahan wewenang tersebut dalam bentuk tertulis, khusus untuk Naskah Dinas yang berupa kebijakan, kecuali naskah yang sifatnya administrasi;
 - 2) Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;
 - 3) Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan Naskah Dinas berada pada pejabat yang diatasnamakan. Contoh:

Contoh penulisan sebutan a.n. dalam penandatanganan naskah dinas.

LOGO DAERAH	KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahur
Nomor :.	
1	
Hal : 1	Undangan
Yth	
•••••	
di	
Tempat	
hari/tanggal	•
hari/tanggal waktu	:
waktu	:
	:
waktu tempat	:
waktu tempat	:
waktu tempat	
waktu tempat	
waktu tempat	
waktu tempat	a.n. Sekretaris Daerah,
waktu tempat	a.n. Sekretaris Daerah, Kepala Biro Organisasi,
waktu tempat	·
waktu tempat	·
waktu tempat	·
waktu tempat	Kepala Biro Organisasi, Nama
waktu tempat	Kepala Biro Organisasi,

b. Penggunaan Untuk Beliau (u.b.)

Untuk beliau, yang disingkat u.b., digunakan jika yang diberi kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya. Untuk beliau (u.b.) digunakan setelah ada atas nama (a.n.). Pelimpahan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas dengan bentuk untuk beliau (u.b.) hanya sampai pada pejabat dua tingkat eselon di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat struktural di bawahnya;
- 2) Materi yang ditandatangani merupakan tugas dan tanggung jawabnya;
- 3) Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pengganti; dan
- 4) Tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa.

Contoh penulisan sebutan u.b. dalam penandatanganan naskah dinas.

a.n. Wali Kota Bekasi
Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Organisasi,
(tanda tangan)

Nama
Pangkat/gol
NIP

c. Penggunaan Pelaksana Tugas (Plt.)

1) Plt. Kepala Daerah.

Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan naskah dinas.

Plt. Wali Kota Bekasi, (tanda tangan) Nama

2) Plt. Jabatan Struktural

Plt. jabatan struktural memiliki kewenangan penandatanganan Naskah Dinas sama dengan pejabat definitif dan bertanggung jawab atas Naskah Dinas yang ditanda tangani olehnya.

Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan naskah dinas.

Plt. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana,

(tanda tangan)

Nama

Pangkat/gol

NIP

d. Pengunaan Pelaksana Harian (Plh.)

1) Plh. Kepala Daerah

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan naskah dinas.

Plh. Wali Kota Bekasi,

(tanda tangan)

Nama

2) Plh. Jabatan Struktural

Plh. jabatan struktural memiliki kewenangan penandatanganan Naskah Dinas sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pejabat definitif, bersifat rutinitas dan tidak berupa kebijakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan naskah dinas.

Plh. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana,

(tanda tangan)

Nama

Pangkat/gol

NIP

e.	Penggunaan Penjabat (Pj.) Contoh penulisan sebutan Pj. dalam penandatanganan naskah dinas.	
	Pj. Wali Kota Be	kasi,
	(tanda tangan)	
	Nama Contoh penulisan sebutan Pj. Sekretaris Daerah dalam penandatanganan naskah dinas.	
	Pj. Sekretaris Daerah,	
	(tanda tangan)	
	Nama	
f.	Penggunaan Penjabat Sementara (Pjs.) Contoh penulisan sebutan Pjs. dalam penandatanganan naskah dinas.	
	Pjs. Wali Kota Bek	asi,
	(tanda tangan	
	Nama	
		Pj. WALI KOTA BEKASI

R. GANI MUHAMAD